

Implementasi Kerja Sama Indonesia dan UNICEF dalam Mengatasi Eksploitasi Ekonomi Anak di Indonesia Tahun 2017-2020

Implementation of Indonesian and UNICEF Cooperation in Overcoming The Economic Exploitation of Childhood in Indonesia 2017-2020

Triani Safira*, Ardli Johan Kusuma**, Afrimadona***

*, **, *** Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.

Email: *trianisafira@upnvj.ac.id, **ardli.johank@upnvj.ac.id, ***afrimadona@upnvj.ac.id

Riwayat Artikel	Abstract
Diterima: 17 Maret 2022 Direvisi: 21 September 2022 Disetujui: 17 Oktober 2022 doi: 10.22212/jp.v13i2.2990	<p>The phenomenon of Economic Exploitation that occurs in children is an action that can provide a multidimensional threat as a result of the spillover impact for the sustainability of a country. As a state actor, the government is trying to make various efforts to overcome this problem, one of which is the government in cooperation with UNICEF. The cooperation that exists between Indonesia and UNICEF is carried out through the implementation of policies or programs from the Country Program Action Plan. The CPAP program is one form of the Grant Agreement, which is a Grant Agreement between the two parties. Through this collaboration, the exchange of information and data is very significant in this case. So that the use of the concept of policy implementation and child exploitation is needed to describe how the cooperation between Indonesia and UNICEF in overcoming this problem. This study uses a qualitative method with descriptive analysis type of research.</p> <p>Keywords: Cooperation; Indonesia; UNICEF; Economic Exploitation of Children; CPAP</p>
	<p>Abstrak</p> <p>Fenomena eksploitasi ekonomi yang terjadi pada anak merupakan tindakan yang dapat memberikan suatu ancaman multidimensi akibat dari dampak spillover bagi keberlangsungan suatu negara. Sebagai aktor negara, pemerintah berupaya untuk melakukan berbagai upaya untuk dapat mengatasi persoalan ini, salah satunya ialah pemerintah menjalin kerja sama dengan UNICEF. kerja sama yang terjalin antara Indonesia dan UNICEF dilakukan melalui pengimplementasian kebijakan ataupun program Country Program Action Plan. Program CPAP merupakan salah satu bentuk dari Grant Agreement merupakan perjanjian hibah antara kedua pihak, Melalui kerja sama ini, adanya pertukaran Informasi dan data merupakan hal yang sangat signifikan dalam kasus ini. Sehingga penggunaan konsep implementasi kebijakan serta eksploitasi anak ini diperlukan untuk menggambarkan bagaimana kerja sama yang dilakukan Indonesia dan UNICEF dalam mengatasi permasalahan ini. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif analisis.</p> <p>Kata Kunci: Kerja Sama; Indonesia; UNICEF; Eksploitasi Ekonomi Anak; CPAP</p>

Pendahuluan

Pada tahun 2020, tingkat populasi anak di Indonesia menduduki peringkat ke-4 (empat) terbesar di dunia. Namun apabila melihat fakta yang ada saat ini terdapat beberapa kasus yang melibatkan anak-anak seperti kasus kekerasan, perdagangan dan kasus eksploitasi. Merujuk dalam data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA), tercatat bahwa pada tahun 2019 tercatat sebanyak 10.742 kasus kekerasan dan eksploitasi yang terjadi pada anak, ditemukan sebanyak 3% dari jumlah anak-anak yang ada di Indonesia mengalami kasus eksploitasi¹.

Di Indonesia kasus eksploitasi ekonomi anak saat ini mulai beragam mulai dari anak dijadikan pengamen jalanan, pengemis, buruh perkebunan atau pertanian, Pekerja Seks Komersial (PSK) bahkan hingga di jadikan korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Merujuk dalam penjelasan tokoh Burns H. Weston pada dasarnya permasalahan pelanggaran hak-hak pada anak ini didasarkan atas dua hal yaitu, manusia selalu menuntut realisasi dari berbagai nilai guna memastikan kesejahteraan individual serta kolektif. Kedua ialah adanya tuntutan terhadap kesejahteraan individual dan kolektif tersebut yang sering diabaikan sehingga hal ini mengakibatkan adanya tindakan eksploitasi, penganiayaan, penindasan serta bentuk tindakan kekerasan lainnya yang terjadi pada anak².

Kasus eksploitasi anak yang terjadi di Indonesia masih kerap terjadi, karena dilatarbelakangi adanya pertumbuhan penduduk namun tidak diimbangi dengan pendapatan yang memadai, serta adanya angka kelahiran yang berasal dari tindakan yang dilakukan oleh pasangan muda

merupakan dampak dari adanya pergaulan bebas, kemudian keberadaan anak-anak yang rentan serta mereka tidak memiliki *power* atau kemampuan untuk melakukan pembelaan atas permasalahan yang mereka hadapi. Sehingga hal ini menyebabkan adanya tindakan kekerasan yang terjadi pada seorang anak.

Tindakan eksploitasi dapat memberikan suatu ancaman multidimensi akibat dari dampak *spillover* bagi keberlangsungan suatu negara. Tercatat bahwasanya lebih dari 83% anak laki-laki menjadi korban dalam kasus eksploitasi daripada anak perempuan³. Kasus eksploitasi yang terjadi pada korban anak laki-laki pada umumnya berupa eksploitasi ekonomi. Merujuk dalam data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) pada Agustus tahun 2020 tercatat bahwa 9,34% dari jumlah anak usia 10-17 tahun merupakan anak yang bekerja, dengan 1,17 juta populasi dari jumlah keseluruhannya merupakan pekerja anak⁴. Dengan demikian negara Indonesia menduduki peringkat ketiga dengan jumlah pekerja anak terbanyak di Kawasan Asia Tenggara.

Seiring dengan banyak ditemukannya pelanggaran hak yang terjadi pada anak-anak, serta didorong dinamika hubungan internasional, saat ini bukan hanya negara saja yang dapat berperan, melainkan adanya kontribusi atau peran dari aktor non negara yaitu organisasi internasional. Dengan demikian dalam mengatasi kasus eksploitasi anak ini, pemerintah Indonesia bekerja sama dengan UNICEF selaku organisasi internasional. Dalam melakukan perannya, UNICEF merancang sebuah program bagi negara Indonesia yang dilakukan dalam bentuk membuat kebijakan, memberikan penyuluhan atau pemahaman terkait dengan isu-isu anak,

1 Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, *Profile Anak Indonesia* (Jakarta: KEMENPPPA, 2016), 176-185.

2 Todung Mulya Lubis dan A Setiawan Abadi, *Hak-Hak Asasi Manusia Dalam Masyarakat Dunia* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1993), 1-2.

3 Rizka Fithriani, *Pekerja Anak, Kemiskinan dan Nilai Ekonomi Anak* (Bandar Lampung: Child Poverty and Social Protection Conference, 2011).

4 Divisi Data dan Pengaduan KPAI, *Data Kasus Perlindungan Anak KPAI Tahun 2011-2020* (Jakarta: KPAI Publikasi, 2020), 15.

ikut membantu dalam mengkampanyekan pentingnya pendidikan bagi anak serta program lainnya yang bertujuan untuk mensejahterakan kehidupan anak Indonesia.

Pada tahun 2006 UNICEF juga mengeluarkan sebuah dokumen yang berjudul Country Programme Document (CPD) untuk Indonesia. Adapun tujuan dari adanya CPD ini ialah guna mendukung pemerintah Indonesia dalam mewujudkan hak-hak anak Indonesia serta untuk mencapai tujuan Program Nasional Bagi Anak Indonesia atau (PNBAI). Kemudian dalam mengimplementasi kebijakan pada kerja sama ini Indonesia dan UNICEF melakukannya dengan merancang sebuah kebijakan yang dikenal dengan Country Program Action Plan (CPAP). Pada dasarnya CPAP ini merupakan program kegiatan yang akan diperbaharui setiap lima tahun sekali CPAP ini berisikan lima komitmen utama yang akan dijalankan oleh Indonesia dan UNICEF, salah satunya ialah memberikan perlindungan bagi anak di Indonesia.

Sebagai tolak ukur dalam penelitian ini, penulis akan mengkaji penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan tema dengan penelitian yang akan dibahas, literatur pertama yang digunakan ialah UNICEF menyoroti mengenai bagaimana situasi yang dihadapi oleh anak-anak di Indonesia. Berdasarkan hasil penelitian tersebut UNICEF menemukan beragam permasalahan yang masih terjadi pada kehidupan anak Indonesia yaitu dalam permasalahan layanan kesehatan, kemiskinan, akses pendidikan, perlindungan hak-hak anak, serta melindungi anak dari tindakan kekerasan dan sebagainya⁵.

Peningkatan atas kasus eksploitasi ini mendorong UNICEF untuk mengambil langkah tanggap. Kondisi seperti ini didasari karena rendahnya tingkat pendidikan, lemahnya perekonomian masyarakat, serta juga

5 UNICEF, *Child Protection Strategy: draft resolution* (Jakarta: UNICEF Indonesia, 2020), 1-2.

merupakan dampak dari kemajuan teknologi. Upaya yang dilakukan oleh UNICEF dalam menekan laju peningkatan eksploitasi ini dilakukan dengan beberapa cara seperti dengan melakukan sebuah kampanye atau sosialisasi kepada masyarakat terutama kepada keluarga mengenai bagaimana cara mendidik serta melindungi buah hati, kemudian cara lainnya dilakukan dengan menjalin kerja sama dengan beberapa pihak baik pemerintah, perusahaan, ataupun NGO.

Pada dasarnya peran anak untuk melakukan sebuah pekerjaan guna mendapatkan upah merupakan sebuah tindakan pelanggaran hak perlindungan dan tumbuh kembang anak⁶. Namun demikian, Sebagian besar anak-anak yang memilih bekerja, hal ini mereka lakukan untuk membantu kedua orangtuanya dalam memenuhi kebutuhan hidup. Walaupun negara Indonesia telah memiliki undang-undang mengenai ketenagakerjaan untuk melindungi hak-hak anak, namun hingga saat ini masih banyak ditemukannya anak-anak yang bekerja. Tercatat bahwa pada tahun 2010 ditemukan sebanyak 10,80% anak-anak di Indonesia melakukan pekerjaan dengan jam kerja 35 jam/minggu. Apabila dihitung per harinya anak-anak ini melakukan pekerjaan selama 7 jam/hari. Sehingga dengan adanya kondisi ini tentu menyebabkan sang anak tidak dapat melanjutkan pendidikannya karena waktu mereka digunakan untuk bekerja, kemudian juga karena adanya kesulitan biaya untuk melanjutkan pendidikan⁷.

Permasalahan

Kerja sama yang terjalin antara Indonesia dan UNICEF merupakan salah satu jalan yang ditempuh oleh Indonesia untuk dapat mengatasi permasalahan yang terjadi pada

6 Iryani, B. S., & Priyarsono, D, "Eksploitasi terhadap Anak yang Bekerja di Indonesia (*Exploitation of Working Children in Indonesia*)," *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia*, Vol.13 no.2 (Januari 2013), 178-180.

7 Iryani, & Priyarsono, "Eksploitasi terhadap Anak yang Bekerja di Indonesia," 181

anak, untuk dapat mencapai kepentingan nasional serta demi terciptanya pembangunan nasional bagi negara Indonesia. Dengan demikian yang menjadi permasalahan menarik untuk diteliti serta analisa lebih mendalam ialah apakah implementasi kerja sama *Country Program Action Plan* (CPAP) antara Indonesia dan UNICEF efektif dalam mengatasi eksploitasi ekonomi pada anak di Indonesia tahun 2017-2020.

Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi hubungan kerja sama UNICEF dan Indonesia dalam menanggulangi permasalahan eksploitasi ekonomi anak yang terjadi di Indonesia. Kemudian untuk mengkaji mengenai efektivitas peran UNICEF selaku Organisasi Internasional dalam rangka menanggulangi permasalahan eksploitasi ekonomi anak yang terjadi di negara Indonesia. Di samping itu untuk menganalisa mengenai bagaimanakah implementasi kebijakan dari kerja sama yang terjalin antara Indonesia dan UNICEF melalui *Country Program Action Plan* (CPAP) dalam menanggulangi permasalahan eksploitasi ekonomi anak yang terjadi di Indonesia.

Kerangka Teori

Dalam menjalankan proses kebijakan publik, diperlukannya implementasi kebijakan atau program, untuk dapat melihat dampak serta pengaruh dari program atau kebijakan yang telah dijalankan berhasil ataupun tidak. Untuk dapat melihat keberhasilan dari program dapat diukur dengan cara melihat mengenai kesesuaian antara penerapan serta pelaksanaan kebijakan dengan desain yang telah dirancang, sasaran serta tujuan dari pembuatan kebijakan itu dan apakah kebijakan tersebut memberikan *output* maupun *outcomes* terhadap permasalahan yang ada⁸.

8 Mas Roro Lilik Ekowati, *Perencanaan, Implementasi dan Evaluasi Kebijakan dan Program* (Suatu Kajian Teoritis dan

Merujuk dalam penjelasan tokoh Grindle bahwa implementasi merupakan sebuah proses umum tindakan administratif yang dapat diteliti dalam tingkat program tertentu⁹. Di sisi lain, implementasi kebijakan adalah tindakan yang dilakukan oleh pemerintah, organisasi atau swasta baik yang dilakukan secara pribadi maupun kelompok yang dilakukan guna mencapai tujuan tertentu. Maka tugas dari implementasi ialah untuk membangun jaringan untuk tujuan kebijakan publik yang akan direalisasikan melalui kegiatan instansi pemerintah yang dapat melibatkan beberapa pihak. Untuk melihat keefektifan dari implementasi program, dilakukan dengan mengamati 4 (empat) variabel yang digunakan dalam implementasi kebijakan yaitu, komunikasi, ketersediaan sumber daya, sikap dan komitmen pelaksana program, struktur birokrasi¹⁰.

Sehingga hal ini selaras dengan model implementasi sebagai proses politik dan administrasi menurut tokoh Grindle, model ini menggambarkan bahwa dalam proses pengambilan keputusan dilakukan oleh beberapa aktor, akhir dari proses perumusan ini didapatkan dari proses interaksi yang dilakukan oleh para pembuat kebijakan atau program. Merujuk dalam penjelasan tokoh Thomson bahwa peran *actor* dalam mengimplementasikan kebijakan dipengaruhi atas *power* dan *interest*¹¹

Implementasi kebijakan yang dilakukan di Indonesia pada dasarnya mengarah pada tujuan bersama yang dilakukan dengan menetapkan beberapa kebijakan atau program untuk pembangunan negara.

Praktis (Surakarta: Pustaka Cakra, 2005), 5.

9 Marilee S Grindle, *Politics and Policy Implementation in The Third World* (New Jersey: Princeton University Press, 1980), 7.

10 Merilee.S, and Edward, *Implementing Public Policy* (Washington: Congressional Quarterly Press, 1980), 9-10.

11 Thomson, M, *Inherent Realltionalty: an anti-dualist approach to Institutions* (Bergen: LOS Report 9608, 1996), 26-27.

Pada mengimplementasikan kebijakan ini, pemerintah juga bekerja sama dengan UNICEF. Dalam hal ini UNICEF mendukung pemerintah Indonesia dalam pengembangan aturan dengan merujuk pada implementasi undang-undang yang telah diamendemen sebagai suatu upaya dalam memberikan perlindungan serta dapat memenuhi hak-hak anak Indonesia.

Teori eksploitasi anak menurut tokoh Terry E. Lawson. Eksploitasi anak merupakan sebuah sikap diskriminatif atau perlakuan sewenang-wenang terhadap seorang anak yang dilakukan oleh orang tua, keluarga ataupun masyarakat¹² sehingga dapat dikatakan bahwasannya eksploitasi anak dibawah umur merupakan sebuah tindakan mengeksploitasi anak guna melakukan tindakan ataupun kegiatan yang dapat memberikan keuntungan baik dalam segi sosial, politik serta ekonomi. Tanpa memandang status kehidupan sang anak yang masih berusia di bawah 18 tahun.

Merujuk dalam penjelasan Tokoh Nahar, Selaku Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak (PKA), bahwa hingga Bulan Agustus 2020 telah ditemukan 8.025 kasus eksploitasi pada anak. Kasus tersebut meliputi kekerasan mental, seksual, psikis, serta penelantaran pada anak. Adapun faktor yang mendorong kasus eksploitasi ekonomi anak masih terjadi di Indonesia ialah aktor ekonomi, mereka diberikan tanggung jawab oleh orang tua untuk membantu dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka, kemudian hal lainnya ialah kurangnya pengawasan serta perlindungan yang diberikan oleh kedua orang tua. Permasalahan eksploitasi ekonomi yang melibatkan anak-anak di Indonesia saat ini telah beragam, terjadinya peningkatan dari pekerja anak yang ada di Indonesia. Adapun usia pekerja anak ini ialah rentan usia 10 sampai dengan 18 tahun.

Di Indonesia bentuk-bentuk dari tindakan eksploitasi ekonomi pada anak sangatlah beragam seperti, a). pekerja anak di jalanan atau anak jalanan merupakan anak-anak yang menghabiskan sebagian besar waktunya di jalanan atau di tempat lainnya di luar rumah guna mencari nafkah atau upah untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, b). anak yang terlibat dalam Industri Kreatif merupakan salah satu bentuk eksploitasi ekonomi yang terjadi pada anak, apabila dalam pelaksanaan kegiatan atau pekerjaan tersebut sang anak melakukannya dibawah tekanan. Terutama saat mereka melakukannya namun tidak memprioritaskan hak-hak yang mereka miliki¹³, c). Bentuk Pekerja Terburuk Anak (BPTA) merupakan bentuk pekerjaan atau perbudakan yang sifatnya atau lingkungan dari tempat pekerjaan itu dapat membahayakan kehidupan sang anak baik membahayakan keselamatan, kesehatan serta moral dan psikis sang anak.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan jenis penelitian deskriptif analisis. Adapun metode ini sebagai suatu prosedur sebuah penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa sebuah kalimat tertulis dari sebuah fenomena atau kasus yang diamati, kemudian data yang telah dikumpulkan ini akan diolah berdasarkan dengan konsep ataupun teori yang digunakan sebagai penunjang dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini, penulis akan menganalisis terkait dengan peranan yang dilakukan oleh UNICEF selaku organisasi internasional dalam mengatasi permasalahan eksploitasi ekonomi anak yang terjadi di negara Indonesia. Maka dari itu metode penelitian ini peneliti pilih, ialah untuk dapat menganalisis ataupun

12 Abu Huraerah, *Child Abuse* (Bandung: Penerbit Nuansa, 2007), 10.

13 Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, *Buku Panduan Terminologi Perlindungan Anak dari Eksploitasi* (Jakarta: KEMENPPPA (Deputi Bidang Perlindungan Anak), 2019), 142-150.

mengklarifikasi terkait dengan fenomena sosial ataupun permasalahan sosial yang diamati dengan melibatkan pendeskripsian variabel-variabel yang terdapat dalam permasalahan yang sedang diteliti¹⁴.

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui teknik wawancara dan studi dokumen. Dalam melakukan kegiatan wawancara, peneliti melakukan wawancara dengan narasumber yang terlibat dalam penelitian yaitu Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan memperoleh dokumen ataupun data melalui Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Peneliti juga melakukan pengumpulan data melalui studi dokumen atau studi kepustakaan, yang dilakukan dengan cara melalui beberapa kajian literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti melalui jurnal, laporan resmi, buku, artikel, website resmi. Dokumen ini peneliti dapatkan melalui beberapa sumber seperti di perpustakaan nasional, web resmi lembaga terkait serta melalui media elektronik dan cetak.

Eksplotasi Ekonomi Anak di Indonesia

Fenomena Eksploitasi Anak di Indonesia

Eksplotasi ekonomi yang terjadi pada anak kerap dikaitkan dengan kasus pekerja anak, umumnya di Indonesia salah satu bentuk dari eksploitasi ekonomi yang terjadi pada anak ialah ditemukannya pekerja anak. ILO mendefinisikan bahwa pekerja anak merupakan tindakan yang dilakukan dengan merampas hak-hak anak, martabat serta potensi mereka yang akan berdampak dalam perkembangan mental maupun fisiknya untuk tujuan mendapatkan imbalan atau upah. Pada dasarnya mereka membantu orang tua untuk memenuhi kebutuhan hidup, disamping itu juga berkembangnya stigma bahwa terlibatnya anak untuk bekerja merupakan sebuah proses bagi anak untuk menuju pendewasaan diri

14 S. Faisal, *Format-Format Penelitian Sosial* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), 5.

dengan kata lain sebagai bentuk berbaktinya anak kepada kedua orang tua.

Seiring dengan berjalannya waktu, saat ini kasus pekerja anak yang ditemukan di Indonesia mengalami peningkatan, yaitu pada tahun 2020 ditemukan sebanyak 2.176.390 anak, adanya peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 543.370 anak¹⁵. Apabila melihat kenyataan yang ada, posisi anak-anak di Indonesia sangat rentan dalam keadaan ekonomi, terjadinya pertumbuhan penduduk namun tidak diimbangi dengan pertumbuhan ekonomi, adanya kesenjangan sosial yang terjadi di beberapa daerah mendorong terjadinya ketimpangan sosial yang terjadi di Indonesia.

Tercatat bahwa jumlah jam kerja yang mereka miliki yaitu sekitar 35-55 jam/minggu. Merujuk dalam data survey bahwa 7% dari jumlah anak usia 10-17 tahun telah bekerja, Kasus seperti ini, dapat terjadi saat orang tua memaksa atau menyuruh sang anak untuk melakukan pekerjaan dalam membantu memenuhi kebutuhan hidup. Berdasar data persebaran provinsi, bahwasannya mayoritas pekerja anak ini banyak ditemukan di Pulau Jawa. Tercatat sebanyak 181.271 anak dan jumlah ini merupakan 46,24% dari jumlah keseluruhan pekerja anak yang ditemukan di Indonesia. Kemudian daerah lainnya dengan presentase pekerja anak tertinggi yaitu terdapat di Pulau Sumatera yaitu sebanyak 27%¹⁶. Disamping itu bagi wilayah dengan presentase pekerja anak terendah yaitu terdapat di Pulau Papua dan Maluku. Apabila Merujuk dalam SIMFONIPPA bahwa jumlah anak yang menjadi korban dalam kasus eksploitasi ekonomi ini banyak terjadi dilingkungan rumah tangga.

15 Badan Pusat Statistik, "Persentase anak usia 10-17 tahun yang bekerja menurut provinsi (Persen) 2018-2020", 01 Juli 2021, diakses 28 Januari 2022, <https://www.bps.go.id/indicator/6/2008/1/persentase-anak-usia-10-17-tahun-yang-bekerja-menurut-provinsi.html>

16 Badan Pusat Statistik, "Persentase anak usia."

Faktor Penyebab Terjadinya Eksploitasi Ekonomi Terhadap Anak di Indonesia

Kasus eksploitasi ekonomi anak saat ini terjadi di Indonesia bukanlah tanpa sebab, melainkan banyak factor yang melatarbelakangi, seperti ialah adanya krisis ekonomi serta terjadinya *over urbanization*. Anak yang menjadi korban dalam tindakan ini mereka pada umumnya tidak memiliki kemampuan atau kekuatan untuk melindungi diri atau melakukan perlawanan. Adapun faktor yang melatarbelakangi terjadinya kasus eksploitasi ekonomi ialah sebagai berikut:

1. Faktor Ekonomi

Pada dasarnya ekonomi merupakan permasalahan utama atau faktor dominan yang melatarbelakangi terjadinya kasus pengeksploitasian pada anak. Dengan rendahnya tingkat kehidupan ekonomi pada suatu keluarga ini menyebabkan sang anak menjadi korban, orang tua melibatkan sang anak untuk dapat membantu dalam memenuhi kebutuhan hidup. Di Indonesia sering kali anak dipandang sebagai mekanisme survival untuk dapat meringankan tekanan kemiskinan yang tidak dapat terpenuhi dengan baik dari hasil kerja atau gaji orang tua. Kemudian hal ini juga dikarenakan banyaknya pekerjaan-pekerjaan yang saat ini telah melibatkan anak-anak untuk bekerja tanpa melihat adanya batasan umur.

Terkadang dengan kondisi kesulitan dalam perekonomian ini menjadikan alasan bagi orang tua untuk melibatkan sang anak namun tidak mempertimbangkan dampak yang akan terjadi. Di samping itu hal ini juga didorong karena adanya pertumbuhan penduduk yang terjadi di Indonesia namun tidak diimbangi dengan peningkatan ekonomi. Sehingga banyak ditemukan keluarga-keluarga yang tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, sehingga orang tua akhirnya memobilisasi sang anak untuk dapat bekerja.

Dengan adanya kesulitan dalam kehidupan ekonomi ini menyebabkan anak-anak ikut terlibat bekerja pada beberapa pekerjaan. Karl Mannheim mengatakan bahwa kehidupan ekonomi merupakan hal yang sangat fundamental bagi seluruh struktur sosial dan kultural, hal ini dikarenakan dapat menentukan semua hal yang berkaitan dalam struktur tersebut, sehingga dalam hal ini adanya perubahan atas struktur ekonomi dapat berpengaruh terdapat beberapa hal dalam struktur sosial masyarakat.

2. Faktor Keluarga

Keluarga merupakan lingkungan primer bagi setiap individu, peran keluarga sangatlah penting untuk pembangunan karakter bagi seorang anak. Keluarga tidak hanya berperan dalam memberikan kebutuhan finansial saja, melainkan keluarga juga berperan dalam memberikan perlindungan serta kasih sayang. Karena pada dasarnya setiap anak berhak untuk mendapatkan hak kasih sayang, hak perlindungan, serta hak untuk hidup. Namun demikian apabila merujuk dalam data yang disampaikan oleh KPAI bahwasannya saat ini banyak ditemukan anak-anak yang menjadi korban dari pengasuhan keluarga atau pengasuhan alternatif¹⁷. tercatat bahwa pada tahun 2020 ditemukan pengaduan anak sebanyak 1.622 laporan, Secara garis besar laporan ini berisikan mengenai anak yang menjadi korban dari kehancuran keluarga, seperti ketidakharmonisan keluarga ini berdampak bagi pola asuh yang diberikan pada sang anak.

Disamping itu adanya rasa ketidaknyamanan yang dimiliki sang anak di lingkungan keluarga ini juga dapat mendorong sang anak untuk melarikan diri dari rumah, sebagian besar dari mereka melarikan diri dikarenakan mereka ingin merasakan kebebasan dan kenyamanan yang mereka kira akan didapatkan dari lingkungan

¹⁷ KPAI, *Data Kasus Perlindungan*, 18.

luar. Anak-anak yang memilih untuk hidup di dunia luar inilah yang menjadi korban dari tindakan eksploitasi yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Sebelum melibatkan sang anak, pelaku biasanya menarik perhatian sang anak untuk dapat diajak berpartisipasi, di samping itu ada juga beberapa pelaku yang memaksa sang anak untuk melakukan kegiatan untuk mendapatkan upah atau gaji.

Kondisi seperti ini kerap kali terjadi di ruang lingkup keluarga, terkadang orang tua tidak menyadari terkait dengan perkembangan dari tumbuh kembang sang anak, dan anak dibesarkan dalam keadaan keluarga yang berkonflik cenderung memiliki trauma atau keresahan dalam jiwanya. Inilah yang menyebabkan sang anak berada pada jalan yang salah atau dapat melakukan tindakan-tindakan negatif lainnya.

3. Faktor Pendidikan

Pada dasarnya pendidikan merupakan instrumen penting yang harus dimiliki oleh setiap anak di Indonesia, maka dapat membantu dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Namun demikian pendidikan di Indonesia saat ini masih perlu mendapatkan perhatian lebih, dapat dilihat bahwa masih banyak anak-anak di Indonesia yang terjebak dalam kondisi tidak memiliki kesempatan untuk dapat menentukan pilihan hidupnya untuk dapat bersekolah. Umumnya pada masyarakat perdesaan yang masih sulit untuk mendapatkan fasilitas pendidikan, sehingga terkadang orang tua merasa bahwa pendidikan tidaklah begitu penting, dengan adanya kondisi seperti ini orang tua lebih memfokuskan untuk menyuruh sang anak melakukan pekerjaan seperti berkebun ataupun menjadi petani.

Di samping itu kurangnya pendidikan atau pemahaman pada sebagian individu ini dapat menyebabkan mereka tidak mengetahui mengenai bahayanya tindakan

pengeksploitasi pada anak. Selaras dengan penjelasan tokoh Edmonds bahwa rendahnya pendidikan akan berdampak dalam rendahnya penerimaan pendapatan, hal ini juga akan berdampak terhadap rendahnya investasi pendidikan bagi generasi selanjutnya, sehingga tentunya hal ini akan berpengaruh bagi kehidupan negara dimasa yang akan datang. Namun demikian, saat ini fenomena terkait dengan anak yang bersekolah sambil bekerja semakin meningkat, dari 100 siswa rentan usia 10 sampai dengan 18 tahun, terdapat 8 siswa yang bekerja. Pada umumnya siswa yang bekerja ini melakukan pekerjaan sebagai buruh ataupun karyawan. Kurangnya edukasi atau pendidikan ini akan berdampak pada tingkat informasi serta pengetahuan yang berkembang di masyarakat menjadi kurang berkembang, maksudnya ialah tidak adanya pemahaman atau pengetahuan terkait dengan cara atau upaya yang harus ditempuh bagi masyarakat khususnya anak-anak untuk dapat menghindari ataupun melaporkan apabila terlibat atau menjadi korban dari kasus eksploitasi.

4. Faktor Lingkungan

Lingkungan berperan dalam membentuk kepribadian sang anak. Dalam hal ini karakter sang anak dapat dibentuk melalui lingkungan mereka tinggal serta bersosialisasi. Pada umumnya permasalahan eksploitasi pada anak ini kerap ditemukan di lingkungan-lingkungan masyarakat kalangan bawah, mereka mengabaikan hak kehidupan sang anak sehingga kurangnya pengawasan serta bimbingan yang diberikan. Oleh sebab itu, faktor dari lingkungan ini dalam proses pengembangan kepribadian individu dikatakan sebagai faktor ajar, merupakan faktor yang akan mempengaruhi perwujudan serta pengembangan potensi individu baik yang bersifat positif ataupun negatif. Apabila bersifat positif maka hal ini baik untuk

mendukung proses berkembang individu. Namun demikian, sebaliknya apabila bersifat negatif, maka hal ini akan menghambat bahkan merusak kepribadian individu, melatarbelakangi terjadinya tindakan eksploitasi terhadap anak. Umumnya pada usia muda setiap individu mengalami masa pendewasaan diri. Pada situasi seperti ini perlunya perhatian serta bimbingan dari orang tua serta keluarga. Agar sang anak tidak terjerumus dalam dunia luar atau obat-obatan terlarang. Saat ini banyak ditemukannya anak-anak yang masih di bangku sekolah yang telah terjun dalam dunia bebas. Tentu keadaan seperti ini bukanlah suatu hal yang berdampak positif bagi tumbuh kembang anak di Indonesia, melainkan hal ini dapat merugikan mereka. Keadaan seperti ini dapat saja terjadi mengingat saat ini tidak adanya batasan-batasan yang ditemukan dalam lingkungan pergaulan anak-anak pada saat ini, sehingga demikian kasus-kasus eksploitasi anak ini pada umumnya banyak ditemukan dalam lingkungan sosial yang kurang baik, kurangnya pengawasan yang diberikan oleh orang dewasa ataupun orang tua dalam perkembangan anak.

Dampak yang Ditimbulkan dari Eksploitasi Ekonomi Anak

Bagi anak yang tereksplorasi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup, mereka tentu berada di kondisi yang tidak aman. Terkadang anak-anak yang mencari nafkah ini mengalami suatu perlakuan diskriminatif yang mereka dapatkan di lingkungan sosial ataupun dilingkungan kerjanya. Anak-anak ini rentan terkena kekerasan secara emosional ataupun fisik, tindakan premanisme atau pemalakan, dan mereka ikut terjerumus dalam dunia bebas atau penggunaan obat-obat terlarang, sehingga demikian tindakan eksploitasi ini pada dasarnya memberikan dampak yang sangat signifikan bagi keberlangsungan suatu

negara. Adapun dampak yang diberikan ialah sebagai berikut:

1. Dalam Dunia Pendidikan Indonesia

Saat ini kondisi pendidikan di Indonesia sedang mengarah kepada peningkatan mutu, saat ini pemerintah sedang gencar untuk melakukan pembenahan-pembenahan kurikulum serta menata kembali regulasi-regulasi agar pemberian akses pendidikan ini tidak hanya dirasakan bagi anak-anak daerah perkotaan saja, melainkan bagi anak-anak perdesaan khususnya anak-anak yang bermukim di kawasan yang sulit dijangkau. Namun demikian upaya-upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah hingga saat ini tidaklah dapat berjalan dengan baik apabila tidak adanya *feedback* atau dukungan yang diberikan oleh masyarakat.

Status pendidikan di Indonesia dalam keadaan yang memprihatinkan, terdapat anak-anak yang tidak mengenyam bangku sekolah bahkan hingga putus sekolah. Keadaan seperti ini bukanlah tanpa sebab, melainkan mereka tidak memiliki kesempatan atau *privilege* untuk dapat bersekolah. Umumnya anak-anak yang tidak bersekolah ini terhimpit faktor ekonomi, mereka tidak memiliki biaya untuk bersekolah disamping itu mereka juga membantu kedua orang tua untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup dengan cara bekerja. Hal ini selaras dengan apa yang dikemukakan oleh tokoh Choi bahwasannya anak yang bekerja secara rutin atau intens akan menyebabkan mereka untuk tidak bersekolah atau putus sekolah¹⁸.

Di Indonesia persentase anak Tidak Sekolah (ATS) banyak ditemukan di jenjang sekolah menengah pada rentan usia 15-18 tahun. Mereka yang tidak melanjutkan pendidikan ini dikarenakan mereka telah bekerja, umumnya lowongan pekerjaan

18 Yool Choi, "Students Employment and Persistence: Evidence of Effect Heterogeneity of Student Employment on College Dropout", JSTOR Archival Journal & Primary Source Collection, Vol.59 no.1 (February 2017): 9. Departemen Pendidikan Ilmu Sosial, Universitas Pendidikan Nasional Korea, 250

serabutan yang ditemukan di Indonesia hanya memberikan syarat bagi pelamar untuk memiliki ijazah SMP dan sederajat, sehingga mendorong siswa/I untuk tidak melanjutkan pendidikannya lebih lanjut. Dengan tingginya kecenderungan bagi anak-anak yang putus sekolah ini tentu mendorong bertambahnya anak-anak yang bekerja, sehingga dampak yang disebabkan dari tindakan eksploitasi ini ialah menurunkan angka partisipasi anak-anak di Indonesia untuk melanjutkan pendidikannya.

2. Bagi Perkembangan Fisik dan Psikologis Anak

Anak merupakan penduduk usia muda yang lebih rentan menjadi korban dari tindakan kekerasan emosional, fisik serta seksual. Mereka yang masih berusia belia umumnya tidak memiliki kemampuan atau rasa percaya diri untuk dapat melawan atau membela diri mereka sendiri. Dalam dunia kerja, umumnya anak perempuanlah yang rentan menjadi korban atas tindakan kekerasan seksual, merujuk dalam data *Reuters dan Ipsos Global Advisory* bahwa permasalahan kekerasan atau pelecehan seksual yang terjadi di Kawasan Asia Pasifik tercatat sebanyak 30-40% dari jumlah masalah yang terdapat dalam ketenagakerjaan.

Disamping itu, anak yang bekerja umumnya mudah untuk terkena penyakit atau mengalami kecelakaan dalam dunia kerja, terkadang mereka melakukan pekerjaan di luar batas kemampuannya, serta kurangnya prosedur keselamatan yang diterapkan di lokasi kerja, sehingga dampak kecelakaan dilingkungan kerja ini sangatlah beragam baik berupa luka ringan dan berat. Terkadang lingkungan kerja di beberapa kawasan tidak menerapkan standar kebersihan, maka dapat menimbulkan bermacam penyakit seperti penyakit kulit, pernafasan dan lainnya. Dengan kurangnya pemahaman, pelatihan serta perlindungan yang diberikan di lingkungan

kerja ini akan berpengaruh atas keselamatan anak yang bekerja.

Dampak psikologis juga dirasakan oleh sang anak, terutama ialah bagi anak jalanan atau anak yang bekerja di jalanan, mereka kerap kali menjadi korban dari tindakan kekerasan secara seksual ataupun fisik. Umumnya kehidupan anak di jalanan dikepalai oleh mandor atau preman jalanan. Terkadang mereka melakukan tindakan kekerasan fisik dalam memberikan perintah atau tugas. Ironisnya ialah bagi anak-anak yang terlibat tidak memiliki tameng untuk berlidung dari tindakan kekerasan yang mereka alami. Apabila melihat secara perkembangan psikologisnya, anak-anak belum memiliki bentukan mental emosionalnya sementara secara bersamaan mereka harus terjun ke dunia jalanan dengan kehidupan yang keras serta umumnya berperilaku di luar batas wajar sehingga berdampak negatif bagi kelangsungan hidup sang anak.

3. Terjadinya Peningkatan Kasus Kematian pada Anak

Berbagai permasalahan mengenai pelanggaran hak pada anak saat ini sering kali ditemukan di Indonesia, seiring dengan banyak ditemukan kasus-kasus ini masyarakat saat ini menganggap bahwa persoalan tersebut merupakan permasalahan biasa. Apabila ditinjau persoalan seperti ini mengalami peningkatan karena krisisny keadilan yang diberikan bagi masyarakat di Indonesia, sehingga masih banyak ditemukan ketimpangan-ketimpangan sosial yang terjadi di lingkungan masyarakat.

Adanya tuntutan sosial yang diberikan kepada anak tentu akan menjadi beban bagi mereka dalam menjalani kehidupan. Saat ini banyak ditemukan anak-anak yang dituntut untuk dapat mandiri karena faktor keadaan, kondisi ini menyebabkan mereka harus membanting tulang guna memenuhi

kebutuhan hidupnya. Anak-anak yang menjadi korban dari tindakan eksploitasi ekonomi ini tentu mendapatkan beberapa dampak yang mereka rasakan dalam kehidupan seperti tidak dapat melanjutkan pendidikan, tidak menerima perlindungan dan kasih sayang, merasakan adanya tindakan kekerasan baik secara verbal maupun non-verbal bahkan hingga menyebabkan kematian pada anak.

Kematian anak ini kerap kali ditemukan pada anak-anak yang mengalami batas jam kerja diluar waktu yang ditetapkan, kemudian bagi mereka yang mengalami tekanan dalam dunia kerja seperti adanya kekerasan ataupun senioritas. Menurut tokoh Vincentr dan Brechendrige bahwa apabila anak harus melakukan pekerjaan berat, maka seiring dengan berjalannya waktu kondisi fisik mereka akan melemah. Serta apabila dikerjakan secara berulang-ulang atau secara terus menerus maka akan berpengaruh terhadap kesehatan fisiknya bahkan hingga dapat menghilangkan nyawa sang anak.

Implementasi Kerja Sama Indonesia dan *United Nations Children's Fund* (UNICEF) melalui *Country Program Action Plan* (CPAP) dalam Menanggulangi Permasalahan Eksploitasi Anak di Indonesia Tahun 2017-2020

Peran UNICEF dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Eksploitasi Anak di Indonesia

Kerja sama yang terjalin antara Indonesia dan UNICEF ini pada dasarnya telah dimulai pada tahun 1948. Lalu pada tahun 1953, UNICEF meratifikasi perjanjian penanganan anak di Indonesia, dalam perjanjian ini UNICEF melebarkan perannya dalam memberikan perlindungan kepada anak-anak di Indonesia. Sehingga UNICEF berupaya untuk dapat memastikan agar tercapainya kesejahteraan bagi anak-anak di Indonesia. Dalam melakukan perannya, UNICEF merancang sebuah program bagi negara

Indonesia yang dilakukan dalam beberapa cara seperti merancang sebuah kebijakan, memberikan penyuluhan serta pemahaman terkait dengan isu-isu anak. Keterlibatan UNICEF di Indonesia bukan hanya berperan dalam pencegahan atau penghentian dalam kasus-kasus yang terjadi pada anak saja, melainkan UNICEF juga ikut membantu dalam proses pemulihan secara berkala bagi anak-anak yang menjadi korban dari tindakan eksploitasi, perdagangan, kekerasan serta yang lainnya.

Disamping itu UNICEF sebagai inisiator melakukan perannya dengan cara merancang atau merekomendasikan negara anggota untuk memformulasikan kebijakan atau strategi yang dianggap relevan atau sejalan demi menanggulangi permasalahan-permasalahan yang ada di Indonesia, khususnya ialah permasalahan yang melibatkan anak dan wanita. Selanjutnya, UNICEF selaku fasilitator juga berperan sebagai media atau wadah yang dapat dimanfaatkan oleh donatur seperti pemerintah, investor, atau *sponsorship* serta masyarakat untuk mengumpulkan donasi yang nantinya digunakan dalam melakukan program kerjanya. Dengan demikian untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan bagi anak-anak di Indonesia. Oleh karena itu dalam menjalankan fungsinya ini UNICEF memiliki beberapa program yang dirancang untuk mensejahterakan anak dan melindungi hak asasi anak-anak di Indonesia.

Kasus eksploitasi ekonomi yang terjadi pada anak Indonesia, erat kaitannya dengan anak yang bekerja atau pekerja anak. Untuk dapat menangani hal ini, UNICEF mengkategorikannya dalam program *Child Protection*. Program ini dirancang untuk dapat melindungi anak-anak di Indonesia dari kasus pekerja anak, kekerasan, pernikahan, pelecehan seksual, serta bentuk eksploitasi lainnya yang terjadi pada anak. Dalam menjalankan programnya ini UNICEF tidaklah

berdiri dengan sendirinya, melainkan adanya peran serta dari masyarakat, pemerintah serta pendekar muda (relawan Indonesia).

Sistem perlindungan anak merupakan suatu komponen kebijakan serta hukum yang dibutuhkan oleh semua struktur sosial baik dalam bidang pendidikan, kesehatan dan lainnya dalam rangka untuk mencegah terjadinya tindakan yang dapat membahayakan dan mengancam kehidupan individu khususnya anak-anak. UNICEF selaku organisasi internasional menganggap bahwa tonggak utama yang diperlukan dalam sistem perlindungan anak ini ialah adanya peningkatan atau kemajuan dalam kebijakan, perlunya peninjauan lebih mendalam terkait dengan segala elemen atau struktur agar nantinya terciptanya perlindungan bagi anak Indonesia. Dalam melakukan perannya ini UNICEF bekerja sama dengan seluruh pihak baik masyarakat, pemerintah, lembaga sosial serta melibatkan relawan Indonesia untuk

dapat membantu dalam upaya perlindungan anak ini.

Disamping itu UNICEF yang memiliki peran *socialization* juga melakukan perannya dengan cara memberikan sosialisasi ataupun penyuluhan serta kampanye kepada masyarakat mengenai pentingnya memberikan perlindungan terhadap anak-anak, mengakhiri segala bentuk tindakan eksploitasi serta kekerasan pada anak, melakukan pelaporan apabila mengetahui adanya tindakan yang mengancam serta membahayakan kehidupan sang anak. Kemudian UNICEF juga merespon kebijakan pemerintah dengan memastikan bahwasannya seluruh anak di Indonesia tercatat kelahirannya atau memiliki akta kelahiran, karena setiap anak berhak untuk mendapatkan sebuah identitas legal terlepas dari kondisi serta status hubungan kedua orangtuanya.

Kemudian untuk memperkuat sistem perlindungan yang lebih komprehensif



Sumber: Ringkasan Advokasi Perlindungan Anak, UNICEF Indonesia

UNICEF melakukannya dalam tiga strategi yaitu penguatan bukti, pengembangan kapasitas serta pemberian dukungan kebijakan dan teknis. Strategi penguatan bukti ini dilakukan untuk menganalisa mengenai kebijakan atau peraturan yang berkaitan dengan anak, apakah kebijakan serta peraturan yang dibuat sebelumnya berjalan dengan efektif dalam menekan laju kasus yang terjadi atau tidak. Kemudian selanjutnya ialah pengembangan kapasitas, strategi ini dilakukan oleh UNICEF untuk dapat mengembangkan kemampuan dengan melibatkan pihak-pihak yang bermitra agar dapat melaksanakan fungsi atau tugas mereka untuk mencapai kesejahteraan pada anak di Indonesia.

Lalu strategi yang terakhir ialah pemberian dukungan kebijakan dan teknis, upaya dukungan kebijakan ini dilakukan oleh UNICEF dalam membantu pemerintah Indonesia dalam merancang atau memformulasikan kebijakan-kebijakan yang nantinya akan diaplikasikan di lingkungan masyarakat. Kemudian terkait dengan dukungan teknis ini lebih mengacu dalam pengimplementasian program-program yang akan direalisasikan baik mengenai pendanaan, proses kegiatan, serta hal lainnya yang berkaitan dengan program kegiatan.

1. Implementasi Kebijakan Kerja sama Indonesia dan UNICEF Melalui *Country Program Action Plan* (CPAP)

Kerja sama yang terjalin antara Indonesia dan UNICEF dalam mengatasi permasalahan eksploitasi anak merupakan salah satu bentuk kepatuhan negara Indonesia terhadap *Convention on the Right of the Children* (CRC). Kemudian seiring dengan berjalannya waktu, dalam rangka pelaksanaan komitmen nasional demi mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan maka dari itu UNICEF bekerja sama dengan Pemerintah Indonesia khususnya Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

(Bappenas) untuk dapat mencapai target-target yang terdapat di SDGs, dengan merancang program yang bernama *Country Program Action Plan* (CPAP). Program CPAP merupakan salah satu bentuk dari *Grant Agreement* yang merupakan Perjanjian Hibah antara kedua pihak, dalam hal ini Bappenas berperan sebagai *Government Coordinating Agency* atau yang koordinator memiliki wewenang dalam mewakili pemerintah Indonesia untuk merancang serta mengkoordinasikan program-program yang nantinya akan dijalankan.

Pada Tahun 2016 UNICEF dan Bappenas melakukan pembaharuan kembali terhadap CPAP yang ditandatangani pada tanggal 28 Desember Tahun 2015, program ini merupakan program lanjutan yang sebelumnya telah diselenggarakan pada tahun 2011-2015. Dalam CPAP 2016-2020 ini menyusun rencana kerja untuk dapat membantu dalam pemenuhan hak-hak wanita dan anak dengan memperhatikan Kelangsungan Hidup, Perkembangan serta Perlindungan bagi Ibu dan Anak (KHPPA). Adapun *Program Component* (PC) dalam program kerja sama ini terbagi sebagai berikut¹⁹:

- a. Pengembangan dalam Kebijakan Sosial dan Pemantauan (*Social Policy and Monitoring*)
- b. Komunikasi, Kemitraan dan Manajemen Pengetahuan (*Communication, Partnership and Knowledge*)
- c. Kelangsungan Hidup dan Perkembangan Anak (*Child Survival and Development*)
- d. Pendidikan dan Perkembangan Remaja (*Education and Adolescent Development*)
- e. Perlindungan Anak (*Child Protection*)

Apabila merujuk dalam kelima komponen program yang dibentuk pada kerja sama ini, dalam hal ini untuk mengatasi kasus eksploitasi anak yang terjadi di Indonesia

¹⁹ KEMENPPPA, *Strategi Nasional Penghapusan Kekerasan Terhadap Anak 2016-2020* (Jakarta: KPPA dan PA, 2017), 12-15.

termasuk dalam komponen program yaitu dalam Perlindungan Anak (*Child Protection*). Komponen program *Child Protection* ini dilakukan untuk dapat membangun serta meningkatkan sistem perlindungan bagi anak dalam upaya mencegah, mengatasi serta menanggulangi tindakan atau kasus yang melibatkan anak, seperti kasus pelecehan, kekerasan, penelantaran, dan eksploitasi. Komponen program perlindungan anak ini merupakan elemen kunci bagi pemerintah dalam memperkuat perlindungan serta peningkatan perkembangan kesejahteraan bagi anak. Dengan memastikan setiap anak memiliki akta kelahiran, tidak menjadi korban dalam tindakan kekerasan atau penyalahgunaan hak, serta mereka dapat hidup dalam taraf cukup baik materil maupun non-materil. Implementasi dari CPAP ini juga menjadi suatu kontribusi atau upaya negara Indonesia dalam mencapai target di *Sustainable Development Goals* (SDGs) dalam point berikut:

- (5.2.) Mengakhiri Pelecehan, Eksploitasi, Perdagangan dan Segala macam bentuk Kekerasan dan Penyiksaan terhadap Anak
- (16.2.) Mengakhiri Pelecehan, Eksploitasi, Perdagangan Manusia dan Semua bentuk Kekerasan dan Penganiayaan terhadap Anak


Kedua target ini berfokus dalam memberikan perlindungan serta memastikan bahwa anak-anak dapat hidup dengan nyaman dan aman tanpa merasakan adanya ancaman dari tindakan-tindakan yang dapat membahayakan kehidupan mereka, sehingga dalam target ini secara tegas menghimbau bagi tiap negara untuk lebih memperhatikan kehidupan anak-anak di negaranya. UNICEF melihat bahwasannya Implementasi SDGs ini bagi anak-anak sangatlah berpengaruh bagi masa depan negara, anak-anak merupakan investasi emas bagi pertumbuhan negara. Maka dari itu, untuk dapat mempresentasikan

target ini, diperlukannya upaya konkrit untuk dapat menghentikan tindakan-tindakan yang melibatkan anak tersebut.

Adapun kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia dalam menyikapi tujuan tersebut ialah dengan mewujudkan Indonesia yang layak anak dengan cara penguatan system perlindungan anak yang bersifat responsif. Dalam hal ini Pemerintah memastikan bahwa seluruh warga negara khususnya anak-anak dapat memanfaatkan sistem dalam mendapatkan sebuah perlindungan atau penjaagaan dari tindakan-tindakan atau kasus yang dapat membahayakan dan mengancam mereka melalui tindakan pencegahan, penanganan, serta rehabilitasi dan pemulihan terhadap anak-anak di Indonesia. Oleh karena itu, dalam menjalankan program ini UNICEF, mengklasifikasikannya dalam tiga hal yaitu:

Indonesia telah mengambil peranan serius dalam mengatasi permasalahan pada anak. Hal ini terlihat bahwa Pemerintah Indonesia melakukan berbagai upaya serta kebijakan untuk dapat mengatasi masalah ini, dimulai dengan adanya perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yang dirubah menjadi Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 mengenai Perlindungan anak. Perubahan undang-undang ini dilakukan untuk memperkuat sistem perlindungan anak di Indonesia.

Disamping itu, UNICEF juga memiliki peranan aktif dalam membantu mengatasi permasalahan anak di Indonesia, salah satunya ialah dalam kasus eksploitasi ekonomi pada anak. Apabila merujuk dalam *Country Program Action Plan* (CPAP), bahwasannya UNICEF bersama dengan Pemerintah Indonesia juga telah mengimplementasikan beberapa kebijakan dengan kementerian, adapun sinegritas atas kebijakan serta program yang diimplementasikan oleh Kementerian dan Lembaga sosial ini bertujuan untuk




Sumber: dibuat oleh Penulis, 2022

memberikan perlindungan bagi anak dari berbagai tindakan yang dapat membahayakan ataupun mengancam kehidupan mereka. Berikut merupakan proses Implementasi Kebijakan CPAP yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dan UNICEF, yaitu seperti:

Pada dasarnya dalam proses pengimplementasian CPAP 2016-2020, khususnya dalam mengatasi kasus eksploitasi anak. Umumnya dilakukan pada berbagai rencana aksi yang disusun oleh UNICEF bersama dengan kementerian serta lembaga yang terlibat. Agar rencana aksi ini dapat berjalan secara efektif, maka dari itu rencana aksi ini dibagi atas empat isu utama seperti: keterlibatan anak dalam kegiatan prostitusi, pornografi ataupun kegiatan lainnya yang berhubungan dengan seks komersial, anak yang menjadi korban atas kerja paksa, kasus anak yang terlibat atas pekerjaan illegal yaitu pendistribusian atau penjualan narkoba, serta isu yang terakhir ialah anak yang terlibat atas

pekerjaan di lingkungan berbahaya.

Dalam program kerja sama ini, UNICEF juga melibatkan peran serta dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemenpppa). Hal ini dilakukan untuk memberikan dukungan perlindungan bagi anak-anak di Indonesia. Adapun kerja sama yang dilakukan ialah seperti, melakukan peningkatan kualitas standar pelayanan anak, khususnya bagi mereka yang memerlukan perlindungan khusus dengan berbasis empat komponen yaitu Cepat, Komprehensif, dan Terintegrasi (CEPAT). Lalu meningkatkan system perlindungan informasi secara online sehingga diharapkan dengan adanya system berbasis online ini dapat menjangkau secara luas anak-anak di Indonesia, kemudian UNICEF dan Kemenpppa juga melakukan pengembangan atau peningkatan kualitas bagi tenaga kerja, hal ini dilakukan agar proses pelaksanaan program kerja (pokja) dapat berjalan secara maksimal, dan terakhir ialah adanya kerja sama dari UNICEF kantor



Sumber: Country Program Action Plan (2016-2020)

cabang dengan Unit Pelayanan Terpadu Daerah (UPTD) Kemenpppa. Untuk dapat memberikan pelayanan bagi perempuan dan anak-anak Indonesia khususnya yang bermukim di daerah.

Kebijakan-kebijakan yang diimplementasikan oleh Kemenpppa dan UNICEF ini pada dasarnya memiliki tujuan agar seluruh anak Indonesia dapat menjalani kehidupan secara normal serta optimal berdasarkan dengan potensi-potensi yang mereka miliki dalam diri mereka sendiri. serta mereka dapat hidup bebas dari rasa ketakutan, ancaman serta bahayanya dari tindakan penelantaran,

pengabaian, kekerasan, perdagangan serta eksploitasi. Dengan demikian dalam pengimplementasian kebijakan ini lebih dominan dilakukan melalui rencana aksi nasional yang tidak hanya berfokus dalam pengendalian kasus saja, melainkan juga memberikan pemulihan bagi mereka yang menjadi korban²⁰.

Mengenai kasus eksploitasi ekonomi pada anak dalam bentuk pekerja anak ini, Kemenpppa dan UNICEF melakukan berbagai strategi atau upaya yaitu diawali dengan

²⁰ Pemerintah Indonesia & UNICEF, *Document Country Program Action Plan 2016-2020*, Jakarta, 72-80.

melakukan pengembangan teknis untuk dapat mengakses data secara menyeluruh terkait pekerja anak di Indonesia, dalam hal ini Kemenpppa juga melibatkan pihak yang berkepentingan untuk dapat memperkuat koordinasi dan kolaborasi serta *mainstreaming* isu pekerja anak dalam kebijakan-kebijakan serta program bagi perlindungan anak baik dalam lingkup kota, provinsi serta nasional. Karena ketiga tingkatan ini sangat penting dalam efektivitas program-program perlindungan anak yang terdesentralisasi.

Kemudian dalam menangani kasus eksploitasi ekonomi pada anak ini, juga terdapat keterlibatan dari Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker). UNICEF dan Kemnaker merancang sebuah program yang dinamai dengan Penarikan Pekerja Anak (PPA). Program ini dilakukan guna mengurangi jumlah pekerja anak di Indonesia. Pada proses pengimplementasian program ini adanya peran serta dari pihak swasta serta lembaga swadaya masyarakat untuk dapat membantu penarikan anak-anak dilingkungan kerja mereka. Setelah dilakukannya penarikan anak-anak dari lingkungan kerja ini, nanti tahap selanjutnya anak-anak akan dikembalikan atau dibimbing untuk kembali ke dunia pendidikan.

Hingga saat ini upaya Indonesia bebas pekerja anak masih dilakukan, dengan menerapkan motto *Future without Child Labour*, hal ini dilakukan sebagai salah satu gerakan global agar anak-anak tidak lagi terlibat atas pekerjaan, khususnya dalam pekerjaan yang berbahaya. Pada dasarnya gerakan ini dilakukan oleh UNICEF dan Kemnaker sebagai bentuk perwujudan dalam penghapusan Bentuk Pekerja Terburuk pada Anak (BPTA). Alasan mendasar mengapa program ini penting untuk dilakukan ialah karena saat ini permasalahan pekerja anak merupakan permasalahan negara tingginya presentase pekerja anak di Indonesia. Maka demikian, dengan adanya kebijakan ini

diharapkan dapat mendorong agar terciptanya Indonesia bebas pekerja anak tahun 2022.

Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) juga ikut serta dalam pengimplementasian CPAP ini bagi perlindungan anak di Indonesia. Dalam hal ini Kemenkumham melakukan beberapa strategi guna mengendalikan kasus eksploitasi yang terjadi pada anak, Adapun strategi yang dilakukan ialah Kemenkumham berupaya untuk memperkuat kebijakan serta instrumen hukum yang ada di Indonesia untuk dapat mencegah serta menghilangkan bentuk-bentuk tindakan penyelewengan hak pada anak. Hal ini perlu dilakukan karena negara berkewajiban untuk memenuhi, menghormati serta menegakan hak-hak anak, karena anak merupakan individu usia muda yang belum matang secara mental maupun fisiknya, sehingga diperlukannya pemberian perlindungan yang menyeluruh bagi mereka²¹. Untuk dapat mengoptimalkan bentuk perlindungan ini, pada setiap kantor wilayah (konwil) Kemenkumham dilakukannya pengawasan, pembinaan serta pengkoordinasian di bidang hukum dan Hak Asasi Manusia.

Kemenkumham bersama dengan UNICEF Indonesia juga memberikan pendidikan dasar keterampilan hidup untuk anak-anak, pemberian pelatihan ini dilakukan agar anak-anak dapat mengambil sikap atau tindakan apabila mereka berada dalam kondisi terancam dalam tindakan-tindakan yang dapat membahayakan mereka seperti kekerasan, eksploitasi serta pelecehan. Demikian juga, pemberian layanan pendukung juga dilakukan guna memastikan bahwa anak-anak di Indonesia memperoleh dukungan dan penanganan yang komperhensif. Dalam pemberian pelayanan ini Kemenkumham dan UNICEF menyediakan layanan konseling

21 Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, *Strategi Nasional Penghapusan Kekerasan Terhadap Anak 2016-2020*, (Jakarta: KPPA dan PA, 2017), 15

untuk menjadi wadah pendengar bagi anak-anak serta perempuan yang menjadi korban atas tindakan-tindakan yang merugikan. Di samping itu Kemenkumham juga memberikan perlindungan bantuan hukum bagi mereka yang merasa dirugikan atau menjadi korban khususnya bagi mereka yang menjadi korban atas tindakan kekerasan dan eksploitasi.

Bagi para korban atas tindakan eksploitasi ekonomi pada anak ini juga mendapatkan perawatan atau pengobatan dari pemerintah, khususnya bagi mereka yang merasakan kerugian fisik serta psikologisnya. Seperti yang telah dikemukakan sebelumnya bahwasannya dalam pengimplementasian CPAP ini Bappenas juga turut melibatkan beberapa kementerian terkait, salah satunya ialah Kementerian Kesehatan (Kemenkes) yang berperan dalam merancang pemberian pelayanan kesehatan bagi anak-anak yang menjadi korban. karena umumnya anak-anak yang menjadi korban dari tindakan eksploitasi ekonomi ini menderita luka fisik akibat adanya kekerasan yang mereka alami di lingkungan kerja. Sebagian besar anak-anak menderita luka ringan seperti terkena benda tajam, luka bakar, iritasi kulit dan luka lainnya yang mereka dapatkan saat bekerja.

Dalam pengimplementasian kebijakan CPAP ini juga adanya peran serta dari Kementerian Sosial (Kemensos) terutama ialah dalam mengatasi eksploitasi ekonomi pada anak. Dalam menjalankan perannya ini Kemensos lebih memfokuskan kebijakan dalam mengatasi pekerja anak di jalanan atau anak jalanan. Adapun upaya ini dilakukan ialah dengan cara memberikan sosialisasi baik di tingkat provinsi, daerah serta kota mengenai masalah anak jalanan ataupun Bentuk Pekerja Terburuk pada Anak (BPTA), pemberian pelayanan atau sosialisasi terkait anak jalanan, hingga saat ini telah berlangsung di 12 provinsi di Indonesia. Kemudian Kemensos juga menyalurkan

bantuan-bantuan bagi anak-anak di Indonesia yang kurang beruntung untuk mendapatkan bantuan Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA). Kemensos juga berupaya untuk melakukan perwujudan Indonesia Layak Anak, yang dilakukan melalui penguatan sistem baik dikota maupun kabupaten. dengan adanya program ini Kemensos bersama dengan UNICEF berharap dapat tercapainya sistem perlindungan anak yang responsif terhadap keragaman dan karakteristik wilayah anak untuk memastikan bahwa anak-anak dapat menikmati haknya.

UNICEF Indonesia juga melibatkan peran serta dari masyarakat serta beberapa mitra lainnya yang memiliki ketertarikan untuk dapat melindungi serta mensejahterahkan kehidupan anak. Untuk dapat menanggulangi permasalahan eksploitasi ekonomi yang terjadi pada anak Indonesia, umumnya upaya-upaya yang dilakukan oleh UNICEF ini secara khusus dengan melakukan kegiatan kampanye atau sosialisasi dilingkungan masyarakat. Khususnya bagi lingkungan padat masyarakat di daerah perkotaan atau perkampungan. Kegiatan ini dilakukan karena UNICEF menilai bahwa umumnya tindakan eksploitasi ekonomi pada anak ini banyak ditemukan dilingkungan masyarakat kelompok bawah sehingga kegiatan kampanye serta sosialisasi ini penting untuk dilakukan, disamping itu UNICEF juga melibatkan peran serta dari penduduk usia muda atau dewasa yang memiliki *interest* pada dunia anak. Oleh karena itu, UNICEF Indonesia merancang program *U-report* dan pendekar muda untuk dapat memberikan wadah bagi masyarakat khususnya generasi muda untuk dapat berperan aktif dalam memberikan kesejahteraan serta perlindungan bagi anak-anak Indonesia.

Kemudian Kementerian Dalam Negeri juga berperan dalam mengkoordinasikan program atau kebijakan sub-nasional, nantinya dalam

proses pelaksanaan program kerja ini pada pertengahan periode dilakukannya analisa atau pengkajian terkait dengan proses pelaksanaan CPAP ini, apakah program ini berjalan sesuai dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya atau tidak. Disamping itu, secara struktural program ini beroperasi di kantor pusat yaitu di Jakarta, serta terdapat beberapa kantor cabang UNICEF juga ikut membantu untuk mendukung visi pemerintah guna melakukan pembangunan nasional di seluruh Indonesia. Sehingga nantinya kantor cabang yang terletak di beberapa kawasan ini ikut membantu dalam mencapai kesejahteraan bagi anak-anak khususnya di tingkat sub-nasional dengan mengkolaborasikan kebijakan lokal, perencanaan serta alokasi sumber daya yang tersedia.

Melalui deskripsi atas penjelasan mengenai implementasi CPAP khususnya terkait dengan permasalahan eksploitasi ekonomi pada anak. Dapat dilihat bahwa hal ini selaras dengan apa yang dijelaskan oleh tokoh Grindle, bahwa aktor memegang peranan penting dalam pengimplementasian kebijakan ini, Bappenas berperan sebagai *Key players* yaitu memegang peranan penting dalam kerja sama ini, dalam hal ini Bappenas memiliki *power* serta *interest* yang tinggi sehingga berperan sebagai *government coordinator agency*, yaitu memiliki tugas atau peran untuk mengkoordinasikan pihak-pihak yang terlibat agar dapat menjalankan kebijakan sesuai dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya. Kemudian bagi UNICEF ini berperan sebagai *subjects*, UNICEF memiliki *interest* yang tinggi namun tidak didukung oleh *power*. Sehingga dalam proses pelaksanaan ini UNICEF hanya berperan sebagai inisiator dan fasilitator, yaitu memberikan rekomendasi ataupun ide bagi negara Indonesia khususnya kepada pemerintah untuk dapat memformulasikan kebijakan ataupun strategi yang dianggap relevan atau efektif, disamping itu UNICEF

juga berperan untuk dapat menyebarluaskan program ataupun kebijakan yang nantinya akan di implementasikan.

Kemudian bagi *Contest setters* ini merupakan peran dari Lembaga pemerintah ataupun kementerian, sang actor memiliki *power* yang tinggi namun tidak didukung dengan *interest*, Sehingga dalam hal ini sang actor hanya berperan secara aktif dalam meregulasikan kebijakan ataupun program yang nantinya akan di implementasikan kepada masyarakat secara luas. Seperti halnya ialah dengan apa yang telah dilakukan oleh KemenPPPA dan Kemenaker yaitu dengan mengeluarkan beberapa program seperti Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) dan Indonesia Bebas Pekerja Anak 2022. Selanjutnya yang terakhir ialah *Other followers*, yaitu memiliki *power* serta *interest* yang rendah. Hal ini merupakan peran serta dari masyarakat Indonesia, yang berperan dalam menjalankan kebijakan ataupun program yang telah ditetapkan. Dengan demikian implementasi kebijakan yang dilakukan di Indonesia pada dasarnya mengarah pada tujuan bersama yang dilakukan dengan menetapkan beberapa kebijakan atau program untuk pembangunan negara.

Kesimpulan

Berdasarkan dengan hasil dari penelitian ini dapat dilihat bahwasannya rentan tahun 2017 hingga 2020 masih terjadi kasus eksploitasi ekonomi pada anak, permasalahan pada anak saat ini masih menjadi isu dominan bagi proses pembangunan negara. Kurang memadainya sistem kesejahteraan serta faktor kemiskinan masih menjadi faktor pendorong terjadinya eksploitasi ekonomi pada anak Indonesia. Di negara Indonesia seringkali anak-anak dipandang sebagai mekanisme survival bagi meringankan tekanan kemiskinan yang dirasakan oleh sebuah keluarga, sehingga hal ini yang

mendorong orang tua ikut melibatkan sang anak untuk mencari penghasilan atau nafkah agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Salah satu bentuk kasus eksploitasi ekonomi anak yang banyak ditemukan di Indonesia ialah pekerja anak. Umumnya pekerja anak ini banyak ditemukan di lingkungan pabrik, kuli proyek, pekerjaan jalanan, buruh tani dan pekerjaan lainnya yang tidak memiliki kriteria umur ataupun ketentuan hukum bagi para pelamarnya. Dalam menyikapi hal tersebut pemerintah melakukan berbagai upaya yang dilakukan bersama dengan beberapa mitra yang terlibat, salah satunya ialah bersama dengan UNICEF.

Hubungan Kerja sama dalam menangani permasalahan ini merupakan salah satu fokus utama yang diimplementasikan melalui *Country Program Action Plan (CPAP)* tahun 2016-2020. Dalam menangani permasalahan ini pengimplementasian CPAP dilakukan pada berbagai rencana aksi yang disusun oleh UNICEF bersama dengan kementerian serta lembaga yang terlibat. Adapun empat rencana aksi yang dilakukan dalam menekan kasus eksploitasi ekonomi pada anak ini berfokus dalam empat aspek yaitu mengenai keterlibatan anak dalam kegiatan prostitusi, pornografi ataupun kegiatan lainnya yang berhubungan dengan seks komersial, kemudian anak yang menjadi korban atas kerja paksa, selanjutnya kasus anak yang terlibat atas pekerjaan ilegal yaitu pendistribusian atau penjualan narkoba dan yang terakhir ialah isu anak yang terlibat atas pekerjaan di lingkungan berbahaya.

Terkait dengan permasalahan eksploitasi ekonomi pada anak ini, Pemerintah Indonesia dan UNICEF telah mengimplementasikan beberapa kebijakan, yaitu dengan melakukan Penarikan Pekerja Anak (PPA), Peningkatan kualitas standar pelayanan anak, memperkuat instrumen hukum untuk mencegah tindakan penyelewengan hak pada anak, serta adanya Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA).

Sehingga hal ini selaras dengan konsep implementasi kebijakan, bahwa implemntasi kebijakan merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh pemerintah, organisasi atau swasta baik yang dilakukan secara pribadi maupun kelompok yang dilakukan guna mencapai tujuan tertentu.

Dengan demikian apabila dilihat dari hasilnya, bahwa implementasi kebijakan dalam kerja sama Indonesia dan UNICEF telah memberikan dampak yang cukup signifikan dalam mengatasi kasus eksploitasi ekonomi pada anak di Indonesia periode 2016-2020. Hal ini didukung oleh kerja sama dari peran pemerintah Indonesia bersama dengan UNICEF dalam hubungan ini adanya hubungan timbal balik atau saling berkaitan baik dalam tahap perencanaan, pelaksanaan hingga monitoring dan evaluasi. Kemudian Adapun bukti nyata atas keberhasilan dari kerja sama ini juga turut disampaikan dalam wawancara bersama dengan Bappenas bahwa dalam program penarikan pekerja anak telah mengurangi jumlah pekerja anak, hingga tahun 2020 sebanyak 143,456 anak yang telah diamankan dari pekerja anak. Sehingga atas dasar hasil dari penelitian ini maka dapat dilihat bahwasannya implementasi dari kerja sama ini memberikan dampak yang cukup signifikan bagi permasalahan eksploitasi ekonomi anak di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Bahter, Kumala Tesalonika. 2020. "Peranan UNICEF dalam Aspek Hukum Internasional Terhadap Perlindungan Atas Hak-Hak Anak." *Journal Unsrat*, Vol. VIII no. 2 (Juni 2020): 5-11.
- Beckett, C. *Child Protection: An Introduction*. London: SAGE Publications, 2003.

- BPS. (2021, Juli 01). Persentase anak usia 10-17 tahun yang bekerja menurut provinsi (Persen), 2018-2020. Retrieved Januari 28, 2022, from <https://www.bps.go.id/indicator/6/2008/1/persentase-anak-usia-10-17-tahun-yang-bekerja-menurut-provinsi.html>
- BPS. (2021, Juli 1). Persentase dan jumlah anak usia 10-17 tahun yang bekerja menurut jenis kelamin (Persen), 2018-2020. Retrieved Januari 28, 2022, from <https://www.bps.go.id/subject/6/tenaga-kerja.html#subjekViewTab3>
- Choi, Yool. 2017. Students Employment and Persistence : Evidence of Effect Heterogeneity of Student Employment on College Dropout. JSTOR Archival Journal & Primary Source Collection, Vol.59 no.1 (February 2017): 9.
- Creswell, J. W. *Research Design : Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approachs*. London: SAGE, 2017.
- Edmonds, E."Child Labor" *Handbook of Development Economics*. Amsterdam: Elsevier, 2007.
- Ekowati, M. R. *Perencanaan, Implementasi dan Evaluasi Kebijakan dan Program (Suatu Kajian Teoritis dan Praktis)*. Surakarta: Pustaka Cakra, 2005.
- Grindle, M. S. *Politics and Policy Implementation in The Third World*. New Jersey: Princnton University Press, 1980.
- Gultom, M. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia* . Bandung: PT. Refika Aditama, 2014.
- Holsti, K. J. *International Politics A framework for Analysis*. New Jersey: Prentice-Hall, 1992.
- Huraerah. *Child Abuse*. Bandung: Penerbit Nuansa, 2007.
- Irmalita, Ika Yunika. 2015. "Peran The United Nations Children Fund (UNICEF) Dalam Mengatasi Perdagangan Anak dan Eskploitasi Seksual di Belgia Tahun 2008-2012." *Jom FISIP*. Vol. 2 no. 1 (Februari 2015): 6-8.
- Iryani, Beta S., and D.S Priyarsono. 2013. "Eksplorasi terhadap Anak yang Bekerja di Indonesia (Exploitation of Working Children in Indonesia)." *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia*. Vo. 13 no. 2 (Januari 2013): 181-183.
- Karina, Auriel, and Nunung Nurwati. 2020. "Hubungan Eksploitasi Anak dalam prespektif Hak Asasi Manusia dengan Tingkat Kematian Anak." *Jurnal Pekerja Sosial*. Vol. 3 no. 2 (Desember 2020). 96-99.
- KEMENPPPA. *Stretegi Nasional Penghapusan Kekerasan Terhadap Anak 2016-2020*. Jakarta: KPPA dan PA, 2017.
- KEMENPPPA. *Buku Panduan Terminologi Perlindungan Anak dari Eksploitasi*. Jakarta: KEMENPPPA (Deputi Bidang Perlindungan Anak), 2019.
- KEMENPPPA. *Profile Anak Indonesia*. Jakarta: KEMENPPPA, 2020.
- KPAI. (2021, Mei 06). Publikasi KPAI. Retrieved November 17, 2021, from <https://www.kpai.go.id/publikasi/hasil-pengawasan-kpai-tentang-perlindungan-anak-korban-eksploitasi-seksual-dan-pekerja-anak-bulan-januari-s-d-april-dari-35-kasus-yang-dimonitor-kpai-83-kasus-prostitusi-jumlah-korban-mencapai-234>
- Kurniawan, Teguh. 2015. "Peran Parlemen dalam Perlindungan Anak." *Jurnal Pusat Studi al-Quran dan Kebangsaan*. (Juni 2015). 39-49.
- Mudji, Dewi Astuti, and Ajeng Laras Caharamayang. 2017. "Kontribusi UNICEF terhadap Upaya Menegakkan Perlindungan Anak di Indonesia." *Jurnal Transborders*. Vol.1 no.1 (Desember 2017):36-41.

Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: PT. Alfabet, 2016

UNICEF. *Annual Report 2019*. UNICEF, 2020

UNICEF. *Situasi Anak di Indonesia : Tren, Peluang, dan Tantangan Dalam Memenuhi Hak-hak Anak*. Jakarta: UNICEF Indonesia, 2020.